



PUTUSAN

Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAMSUL TAUFIK HARAHAP ALIAS BEMBENG**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/13 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Urip Sumodiharjo, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Olah Raga Gang Basket Kelurahan Siringo-Ringo Kecamatan Rantau Utara Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL TAUFIK HARAHAH ALIAS BEMBENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL TAUFIK HARAHAH ALIAS BEMBENG** berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 8 (delapan) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu 0,77 gram netto.
 - 1 (satu) unit hp nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,72 gram netto.
 - 1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban kuning.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 5,66 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,95 gram netto.
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,07 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,45 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto.
- 2 (dua) buah dompet.
- 1 (satu) buah tas pinggang.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE dan kunci kontaknya.
- Uang seniali Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM –298/L.2.18.3/Enz.2/10/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **SYAMSUL TAUFIK HARAHAH ALIAS BEMBENG**, Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.45 wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat “**tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib, terdakwa berada dirumah tempat tinggal terdakwa dan ada yang membeli sabu kepada terdakwa maka terdakwa berikan atau terdakwa jual sabu kepada pembeli tersebut, ada beberapa kali orang yang datang membeli namun terdakwa tidak ingat siapa orangnya dan harga harganya pembeliannya yang jelas ada yang datang membeli sabu, maka terdakwa menjual sabu kepadanya demikian seterusnya sampai sore hari.
- Pada sore hari itu sekitar pukul 18.00 wib, ada orang yang menelepon terdakwa untuk membeli sabu kepada terdakwa dengan mengatakan di telepon “BERAPA SATU ...?” terdakwa jawab “TUJUH RATUS...”, ditawarnya lagi “BISA ENAM RATUS...?” terdakwa jawab “TIDAK BISA...” ditawarnya lagi “ENAM RATUS LIMA PULUH DAPAT...?” terdakwa jawab “YA UDAHLAH...”, orang tersebut mengatakan lagi “ANTAR KE JALAN MAYOR SIDIK YA..” terdakwa jawab “OKE...” selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi sabu dari bawah rak plastik dalam kamar lalu terdakwa pegang ditangan kiri terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah dengan mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru lalu berangkat menuju ke Jalan Mayor siddik, sesampainya terdakwa di Jln. Mayor Siddik Rantauprapat, lalu terdakwa melihat 1 (satu) orang yang akan membeli sabu kepada terdakwa, sehingga sepeda motor terdakwa parkir dan terdakwa berjalan mendatangi orang tersebut dan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itulah sekitar pukul 18.45 wib, tiba tiba datang saksi Risnal Situngkir Feri Chandra Sembiring Indra Pradipta yang merupakan petugas kepolisian langsung mengamankan terdakwa juga mengamankan 1 (satu) buah plastik berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia dari tangan kiri terdakwa kemudian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio BK 5290 YAE selanjutnya terdakwa benarkan sabu tersebut milik terdakwa lalu terdakwa dibawa pengembangan kerumah tempat tinggal terdakwa di Jln. Urip Sumodiharjo, Kel. Binaraga, Kec. Rantau Utara, sesampainya dirumah tempat tinggal saya, lalu dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi dan terdakwa ikut mendampingi kedalam kamar rumah tempat tinggal terdakwa dan ditemukanlah barang dibawah rak plastik berupa 1 (satu) buah bungkus tisu dibalut lakban kuning berisikan 1 (satu) buah plastik berisi sabu, disebelahnya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok samperna berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, dibagian atas rak plastik ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, dibelakang dispenser ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu, didinding atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang berisikan 2 (dua) buah dompet berisikan Uang seniali Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), dilantai samping rak plastik ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa terdakwa seluruhnya dalam plastik klip tersebut adalah narkotika jenis sabu milik terdakwa, uang seluruhnya adalah uang hasil penjualan sabu yang terdakwa lakukan, handphone nokia dan vivo sebagai alat untuk terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu, dan mengakui memperoleh narkotika jenis sabu adalah dengan membeli kepada seorang bernama panggilan BIMO di Tanjung Balai, selanjutnya saya dan seluruh barang bukti dibawa kekantor Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menjual narkotika jenis sabu.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat



No.310/10102.00/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditanda tangani Agus Alexander Yeremia terhadap :

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu 0,77 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,72 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 5,66 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,95 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,07 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,45 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 4991/ NNF / 2023, tanggal 24 Agustus 2023, menyimpulkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu 0,77 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,72 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 5,66 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,95 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,07 gram netto.



- 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,45 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto.

setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. **SYAMSUL TAUFIK HARAHAP ALIAS BEMBENG** adalah benar masing-masing Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar

Bahwa terdakwa **SYAMSUL TAUFIK HARAHAP ALIAS BEMBENG**, Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) kg**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.45 wib, saksi Risnal Situngkir Feri Chandra Sembiring Indra Pradipta yang merupakan petugas kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai peredaran narkotika jenis sabu, sudah berada di Jln. Mayor Siddik, Kel. Binaraga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu dan melihat terdakwa dengan mengendarai atau naik 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio warna biru mengarah atau mendatangi saksi Risnal Situngkir Feri Chandra Sembiring Indra Pradipta, sebelum sampai atau berjarak sekitar 2 (dua) meter, lalu memarkirkan sepeda motornya dan berjalan mendatangi saksi Risnal Situngkir Feri Chandra Sembiring Indra Pradipta yang tadinya berpura pura akan membeli sabu kepada terdakwa, dan begitu sudah dekat saksi Risnal Situngkir Feri Chandra Sembiring Indra Pradipta langsung mengakui sebagai petugas polisi dan langsung mengamankan terdakwa dan saat bersamaan juga mengamankan 1 (satu) buah plastik berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone merk nokia dari tangan kiri terdakwa kemudian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yamaha mio BK 5290 YAE yang diparkir ditempat tersebut sebagai kendaraan yang dinaiki mendatangi tempat kejadian tersebut, selanjutnya terdakwa membenarkan isi dalam plastik yang diamankan dari tangannya tersebut adalah narkotika jenis sabu miliknya sendiri, selanjutnya melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lain dengan membawa terdakwa untuk menunjukkan rumah tempat tinggalnya sehingga kemudian berangkat menuju ke Jln. Urip Sumodiharjo, Kel. Binaraga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu, begitu sampai di Jln. Urip sumodiharjo Kel. Binaraga, Kec. Rantau Utara, Kab. Labuhanbatu yang diakui adalah rumah tempat tinggal terdakwa, maka kemudian melakukan penggeledahan rumah tersebut dengan didampingi oleh terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa dan didalam kamar tersebut ditemukan rak plastik pakaian dan ditemukan barang dibawah rak plastik berupa 1 (satu) buah bungkus tisu dibalut lakban kuning, setelah dibuka diketahui berisikan 1 (satu) buah plastik berisi sabu, disebelah balutan lakban kuning ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, kemudian dibagian atas rak plastik ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, dibelakang dispenser ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi narkotika jenis sabu, didinding atas tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang berisikan 2 (dua) buah dompet berisikan Uang seniali Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), dilantai samping rak plastik ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, selanjutnya terdakwa membenarkan bahwa seluruh barang yang diamankan tersebut adalah milik terdakwa, isi dalam plastik tersebut adalah narkotika jenis sabu, uang yang diamankan dari dompet adalah seluruhnya uang hasil penjualan sabu yang telah dilakukannya, kedua handphone adalah sebagai alat untuk berkomunikasi dalam jual beli sabu, dan mengakui memperoleh narkotika jenis sabu adalah dengan membeli kepada seorang bernama panggilan BIMO di Tanjung Balai, selanjutnya saya dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Polres Labuhanbatu untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang pada saat menguasai, memiliki narkoba jenis sabu.
- Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Perum Pegadaian Kantor Cabang Rantau Prapat No.310/10102.00/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditanda tangani Agus Alexander Yeremia terhadap :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu 0,77 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 4,72 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 5,66 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,95 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 2,07 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 1,45 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,12 gram netto.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 4991/ NNF / 2023, tanggal 24 Agustus 2023, menyimpulkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu 0,77 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 4,72 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 5,66 gram netto.
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,95 gram netto.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,07 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,45 gram netto.
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto.

setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan an. **SYAMSUL TAUFIK HARAHAP ALIAS BEMBENG** adalah benar masing-masing Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61, Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Feri Chandra Sembiring, SH, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Indra Pradipta (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.45 wib di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban kuning, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,66 (lima koma enam enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap



berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan lima), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu 1,45 (satu koma empat lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, Uang senilai Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada Terdakwa yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan under cover by dengan berpura pura menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib saksi dan rekan saksi tiba dilokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE mengarah atau mendatangi saksi dan rekan saksi, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, saksi dan rekan saksi yang berpura pura membeli narkotika jenis sabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saksi dan rekan saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan saksi adalah petugas kepolisian, dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit hp nokia warna ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lain dengan membawa Terdakwa kerumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu di kamar Terdakwa tepatnya di rak plastik pakaian dan ditemukan uang senilai Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa seluruh narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Bimo (DPO) dengan cara membeli. Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa



Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Jenis Sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Indra Pradipta, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Saksi Feri Chandra Sembiring, SH (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.45 wib di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban kuning, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,66 (lima koma enam enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan lima), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu 1,45 (satu koma empat lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, Uang senilai Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah),

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap



2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi dan rekan saksi dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu ada Terdakwa yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan under cover by dengan berpura pura menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 18.45 Wib saksi dan rekan saksi tiba dilokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE mengarah atau mendatangi saksi dan rekan saksi, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, saksi dan rekan saksi yang berpura pura membeli narkoba jenis sabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saksi dan rekan saksi menjelaskan bahwa saksi dan rekan saksi adalah petugas kepolisian, dan saat itu ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit hp nokia warna ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lain dengan membawa Terdakwa kerumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu di kamar Terdakwa tepatnya di rak plastik pakaian dan ditemukan uang senilai Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa seluruh narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Bimo (DPO) dengan cara membeli. Selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Jenis Sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.45 wib di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban kuning, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,66 (lima koma enam enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan lima), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu 1,45 (satu koma empat lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, Uang senilai Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian ada seseorang yang menelpon Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, dan mengantarkannya ke Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian Terdakwa pergi menuju lokasi yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE dan membawa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut, sesampainya Terdakwa dilokasi dimana Terdakwa melihat orang yang akan membeli narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menghampiri orang tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh orang tersebut dan ternyata orang tersebut adalah petugas kepolisian, dimana saat itu anggota kepolisian menemukan narkotika jenis sabu dari tangan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian melakukan pencarian terhadap barang bukti lainnya di rumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu lainnya yang berada dikamar Terdakwa dan sejumlah uang tunai, dimana Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Bimo (DPO), Selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Bimo (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib, di Kota Tanjung Balai;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika Jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain, untuk mendapatkan uang dan hasil penjualan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk persatu gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa membeli persatu gramnya seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menjual persatu gramnya seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menguasai, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :



- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram netto;
- 1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban kuning;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,66 (lima koma enam enam) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat lima) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;
- 2 (dua) buah dompet;
- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK 5290 YAE dan kunci kontaknya;
- Uang senilai Rp 3.656.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor: 310/10102.00/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Agus Alexander Y menyatakan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis



sabu seberat 0,77 gram netto, 1 (satu) buah plastic klip sedang transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 4,72 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 5,66 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,95 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 2,07 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 1,45 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto, sehingga diperoleh total berat bersih sebesar 16,74 gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor :508/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 4,72 (empat koma tujuh dua) gram, C. 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat 11 (sebelas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 5,66 (lima koma enam enam) gram, D. 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat 8 (delapan) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,95 (satu koma sembilan lima) gram, E. 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 2,07 (dua koma nol tujuh) gram, F. 1 (satu) bungkus plastik klip terdapat 15 (lima belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,45 (satu koma empat lima) gram, G. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram mengandung narkotika
Kesimpulan: Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.45 wib di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan saksi Indra Pradipta (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah menjual beli narkoba golongan I jenis sabu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban kuning, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,66 (lima koma enam enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan lima), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu 1,45 (satu koma empat lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, Uang senilai Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu diketahui bahwa Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan melakukan under cover by dengan berpura pura menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu sekira pukul 18.45 Wib saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan tiba dilokasi dan melihat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu)



unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE mengarah atau mendatangi saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan yang berpura pura membeli narkoba jenis sabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan menjelaskan bahwa saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan adalah petugas kepolisian, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit hp nokia warna ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lain dengan membawa Terdakwa kerumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu di kamar Terdakwa tepatnya di rak plastik pakaian dan ditemukan uang senilai Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa seluruh narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Bimo (DPO) dengan cara membeli. Selanjutnya saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Bimo (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib, di Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk per satu gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa membeli per satu gramnya seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menjual per satu gramnya seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual kepada orang lain, untuk mendapatkan uang dan hasil penjualan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba golongan I jenis sabu;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah membenarkan identitas dirinya bernama Syamsul Taufik Harahap Alias Bembeng sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.45 wib di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan saksi Indra Pradipta (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah menjual beli narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban kuning, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,66 (lima koma enam enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan lima), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu 1,45 (satu koma empat lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, Uang senilai Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu unsurnya terpenuhi maka terpenuhilah / terbukti unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 18.45 wib di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu oleh saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan saksi Indra Pradipta (masing-masing anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena telah menjual beli narkoba golongan I jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE dan kunci kontaknya, 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban kuning, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,66 (lima koma enam enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkoba jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan lima), 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,07 (nol koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu 1,45 (satu koma empat lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu) gram netto, Uang senilai Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan dari masyarakat bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 18.00 Wib di Jalan Mayor Siddik Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu diketahui bahwa Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu dan atas Informasi tersebut saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan melakukan under cover by dengan berpura pura menyamar sebagai pembeli narkoba jenis sabu sekira pukul 18.45 Wib saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan tiba dilokasi dan melihat Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No.Pol. BK 5290 YAE mengarah atau mendatangi saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan, setelah Terdakwa memarkirkan sepeda motornya, saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan yang berpura pura membeli narkoba jenis sabu langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan menjelaskan bahwa saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan adalah petugas kepolisian, dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit hp nokia warna ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, selanjutnya saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti lain dengan membawa Terdakwa kerumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu di kamar Terdakwa tepatnya di rak plastik pakaian dan ditemukan uang senilai Rp 3.656.000 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) di dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa membenarkan bahwa seluruh narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Bimo (DPO) dengan cara membeli. Selanjutnya saksi Feri Chandra Sembiring, SH dan dan rekan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Bimo (DPO) dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib, di Kota Tanjung Balai dimana tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa perjualbelikan, yang mana sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk per satu gramnya Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena Terdakwa membeli per satu gramnya seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menjual per satu gramnya seharga Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba Nomor :508/NNF/2023 tanggal 28 Agustus 2023, dengan kesimpulan adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 310/10102.00/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang menyatakan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,77 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 4,72 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 5,66 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,95 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 2,07 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 15 (lima belas) buah plastik klip berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,45 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,12 gram netto, sehingga diperoleh total berat bersih sebesar 16,74 gram netto yakni beratnya telah melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah menjual narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena unsur ini bersifat Alternatif dan dengan terbuhtinya sub kualifikasi perbuatan menjual Narkoba Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiir tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto, 1 (satu) unit hp nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram netto, 1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban kuning, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,66 (lima koma enam enam) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat lima) gram netto, 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto, 2 (dua) buah dompet, 1 (satu) buah tas pinggang, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru, merupakan narkotika dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp 3.656.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK 5290 YAE dan kunci kontaknya merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

- 1.** Menyatakan Terdakwa **Syamsul Taufik Harahap Alias Bembeng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram " sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
- 3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5.** Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram netto;
- 1 (satu) unit hp nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik klip sedang transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 4,72 (empat koma tujuh dua) gram netto;
- 1 (satu) lembar potongan tisu dibalut lakban kuning;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 11 (sebelas) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 5,66 (lima koma enam enam) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal putih berisikan narkotika jenis sabu seberat 1,95 (satu koma sembilan lima) gram netto;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) buah plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 2,07 (dua koma nol tujuh) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 15 (lima belas) buah plastik klip kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,45 (satu koma empat lima) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma satu dua) gram netto;
- 2 (dua) buah dompet;
- 1 (satu) buah tas pinggang;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru.

Dimusnahkan;

- Uang senilai Rp 3.656.000,00 (tiga juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi BK 5290 YAE dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 822/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Lisa Susanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)